

**SURAT PERNYATAAN HIBAH SEBAGIAN TANAH DARAT
(SEBELUM DIKATAKAN)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **MA. SYAMSUDIN**

Umur : 64 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kp.Tegalpanjang RT. 003/001 Desa Tegalpanjang Kec. Cariu Kab. Bogor.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Yang Memberi Hibah)-----

II. Nama : **YANI SITI HANDAYANI**

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kp. Tegalpanjang RT. 003/001 Desa Tegalpanjang Kec. Cariu Kab. Bogor.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Yang Menerima)-----

- a. Pada Hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Maret Tahun dua ribu Tiga belas. Pihak Pertama telah berikrar di hadapan ahli waris dan saksi-saksi bahwa PIHAK PERTAMA telah menghibahkan sebidang tanah DARAT kepada PIHAK KEDUA. Adapun tanah tersebut terletak diblok 017 Kp.Tegalpanjang RT. 003/001 Desa Tegalpanjang Kec.Cariu Kab.Bogor dengan bukti SPPT No.32.03.100.016.017.0102.0 No. C Desa Persil No. Kelas 086 seluas **190 M²** (Seratus sembilan puluh meter persegi), atas nama **MA.SYAMSUDIN BIN IKONG** serta batas-batas sebagai berikut :-----
- | | |
|----------------------|--|
| -----Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Tanah milik MASUM----- |
| -----Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Jalan Gang----- |
| -----Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Jalan Gang----- |
| -----Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Tanah milik WAHYU----- |
- b. Pihak pertama menyatakan bahwa :-----
1. Tanah tersebut bukan tanah Negara, tanah Desa atau tanah yang tidak jelas statusnya;
 2. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik haknya, garapennya maupun batas-batasnya;
 3. Tanah tersebut tidak sedang dijaminkan kepada siapapun dan pihak manapun;
 4. Tanah tersebut belum pernah disertifikatkan;
- c. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diharapkan timbul akibat transaksi ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama yang akan menanggung segala risikonya dengan tidak akan melibatkan Pihak Aparat Desa dan para saksi.-----
- d. Demikian, surat keterangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa unsur paksaan dari siapapun dan pihak manapun untuk dapat dijadikan sebagai tanda bukti dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Dibuat di : Tegalpanjang
Tanggal : 07 Maret 2013

Pihak Kedua,



YANI SITI HANDAYANI

Pihak Pertama,





MA. SYAMSUDIN

Saksi-saksi :

1. RT: JAMIN



2. SARIP

Ketua RW.01

Nomor : 593/ 1 / 2013


Tgl. : 19 Maret 2013

Dicatat dan diregister :

KEPALA DESA TEGALPANJANG

Mengetahui / menyetujui Ahli waris :


1. M.GHOZALI



2. AI NURSAMSIAH



3. YANTI, T





KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 002 /Kpts/PAUDNF/Kec.Cariu/2016

Lampiran :-

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL**

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) atas nama Saudari YANI SITI HANDAYANI bertindak untuk dan atas nama PAUD NUR SYAMSUDDUHA Tertanggal 05 September 2016 yang terletak di Desa Tegalanpanjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan kepada Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan Usia Dini (PAUD) Non formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan: Berita Acara Pembahasan Nomor: 421.1 / 002 / BA-IPAUDNF / Kec.Cariu / IX / 2016
Tanggal 13 September 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :
- Nama>Nama Badan Hukum : **YANI SITI HANDAYANI**
/ **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR SYAMSUDDUHA**
- Alamat : Kp. Tegalpanjang RT.003/001 Desa Tegalpanjang Kecamatan Cariu
Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor
- Nama PAUD Non Formal : **PAUD NUR SYAMSUDDUHA**
- Satuan PAUD : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenisnya (SPS)
- Alamat PAUD Non Formal : Kp. Tegalpanjang RT.003/001 Desa Tegalpanjang Kecamatan Cariu
Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak ada lagi Menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIKELUARKAN DI : CARIU
PADA TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2016





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR SYAMSUDDUHA

SK.MENHUMKAM AHU-0021206.AH.01.12.Tahun 2016

Sekretariat : Kp.Tegalpanjang RT/RW 03/01 Ds.Tegalpanjang Kec.Cariu
Kab.Bogor Kode pos 16840

HP.085710399961 Email : nur.syamsudduha@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR SYAMSUDDUHA

Nomor : 421/VII/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD NUR SYAMSUDDUHA

DESA TEGALPANJANG KECAMATAN CARIU KABUPATEN BOGOR

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD NUR SYAMSUDDUHA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD NUR SYAMSUDDUHA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Nur Syamsudduha untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CARIU

Pada Tanggal : 18 JULI 2016

Ketua Yayasan

Pendidikan Islam Nur Syamsudduha



Kamaludin Nur, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Cariu;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cariu;
4. Arsip.



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
NUR SYAMSUDDUHA
NOMOR 327
TANGGAL 13 APRIL 2016

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@gmail.com

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN ISLAM NUR SYAMSUDDUHA

Nomor : 327

Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 (tiga belas) bulan April tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 15.39 WIB (lima belas tiga puluh sembilan Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Tuan KAMALUDIN NUR, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), karyawan swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegalpanjang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cariu, Nomor Induk Kependudukan : 3201081206810004 ;

Menghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama :

PENDIDIKAN ISLAM NUR SYAMSUDDUHA

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor.

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan



di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK ----- sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah sosial ; -----
6. Studi banding ; -----

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka ; -----
5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020376.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR SYAMSUDDUHA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KAMALUDIN NUR, S.Pd.I	3201081206810004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KAMALUDIN NUR, S.Pd.I	3201081206810004	PEMBINA	KETUA
NY. YANI SITI HANDAYANI	3201086305900001	PENGURUS	KETUA
RIDWAN	3201080808960001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. DARYANTI NURHAYATI	3201086302720001	PENGURUS	BENDAHARA
WAHYUDIN	3201081902680001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021206.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 14 April 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020376.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR SYAMSUDDUHA**


- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 327, Tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NUR SYAMSUDDUHA tanggal 14 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041432102105 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NUR SYAMSUDDUHA ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR SYAMSUDDUHA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 327, Tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021206.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 14 April 2016